

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Strategi komunikasi yang digunakan FKUB kota Yogyakarta dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di kota Yogyakarta diantaranya yaitu : (1) strategi komunikasi dalam menentukan komunikator. Dalam menentukan komunikator FKUB kota Yogyakarta memilih komunikator yang netral, artinya komunikator yang dipilih tidak memihak terhadap agama satu atau yang lainnya. Komunikator yang mempunyai kesepahaman. Dalam hal ini komunikator yang dipilih oleh FKUB adalah pemuka agama atau tokoh masyarakat. (2) Strategi komunikasi dalam menentukan target sasaran komunikasi. (3) Strategi komunikasi dalam penyusunan pesan. Strategi dalam penyusunan pesan yang digunakan FKUB bersifat Informatif, persuasif, dan edukatif. (4) strategi komunikasi dalam memilih saluran komunikasi. Ada beberapa saluran komunikasi yang digunakan FKUB dalam menyampaikan strategi komunikasi, diantaranya saluran komunikasi publik berupa sosialisasi, saluran komunikasi media cetak buku, media luar ruangan berupa spanduk, saluran media komunikasi kelompok.

Kendala dalam melaksanakan strategi komunikasi FKUB kota Yogyakarta yaitu, (1) Rendahnya sikap toleransi antarumat beragama. (2) Kepentingan Politik. (3) Sikap Fanatisme. (4) Minimnya anggaran.

## **B. Saran**

Penerbitan buku panduan kerukunan umat beragama yang dilakukan FKUB kota Yogyakarta merupakan program kerja yang cukup bagus sehingga dapat dijadikan masyarakat sebagai bahan acuan dalam menjalin kerukunan antar umat beragama di kota Yogyakarta. Penerbitan buku ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi FKUB di kota-kota lain agar menerbitkan buku panduan kerukunan umat beragama sebagai bahan acuan masyarakatnya dalam menjalin kerukunan antar umat beragama.

Sebaiknya FKUB kota Yogyakarta menggunakan media elektronik dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam bidang keagamaan, karena media elektronik saat ini dinilai cukup efektif di kalangan masyarakat.

Sebaiknya pemerintah kota memberikan tambahan anggaran dana agar kendala yang selama ini dihadapi FKUB kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam bidang keagamaan dapat teratasi dan dapat mensosialisasikannya lebih luas lagi ke desa-desa.